

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD 1945 jika dipahami secara luas, dan PK seharusnya hanya bisa diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, bukan oleh Badan atau Pejabat TUN. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum MK, secara normatif Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan PK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan MK dimaksudkan untuk melindungi kepastian hukum dan hak warga negara. Namun, munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dalam Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha menyatakan Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan PK kecuali dalam hal kondisi-kondisi tertentu. Hal ini ditunjukkan bahwa Badan atau Pejabat TUN masih diberi kesempatan terbatas dalam kewenangan mengajukan PK. Akibatnya, situasi ini menimbulkan adanya ketidakpastian dalam praktik penerapan hukum. Dari perspektif hukum Islam, pembatasan ini sejalan dengan prinsip keadilan, amanah dalam kekuasaan, serta konsep *wilayah al-mazalim* sebagai mekanisme untuk mencegah kezaliman penguasa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi hukum melalui revisi UU PTUN agar tercipta kepastian hukum yang lebih konsisten dalam praktik peradilan.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, *Wilayah al-Mazalim*.